

Jurnal Pendidikan Agama Kristen

REGULA FIDEI

Volume 4 | Nomor 2 | September 2019

SKETSA PERNIKAHAN DALAM PERJANJIAN LAMA DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

Foluaha Bidaya

Program Studi Doktoral, Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, Jawa Barat, Indonesia
folbid123@gmail.com

***Abstrac:** This article does not want to discuss the role of the family in religious education, because it has been widely discussed. This article will briefly describe the importance of being careful in determining potential spouses. Because of the mistake of choosing and determining a life partner as husband and wife will destroy the peace and harmony that becomes the ideal with all couples in the household. When in each marriage there is no peace and harmony, then it will have a major impact on the implementation of the task of teaching religious education for children as a new generation, especially if the marriage ends in polygamy and divorce.*

Keywords: ancient Israel; marriage; religious education

Abstrak: Artikel ini tidak hendak membahas peranan keluarga dalam pendidikan agama, karena hal tersebut telah banyak dibahas. Artikel ini hendak menguraikan secara singkat betapa pentingnya kehati-hatian dalam menentukan calon pasangan hidup. Karena kesalahan memilih dan menentukan pasangan hidup sebagai suami dan istri akan menghancurkan kedamaian dan keharmonisan yang menjadi cita-cita bersama semua pasangan dalam rumah tangga. Ketika dalam setiap pernikahan tidak ada kedamaian dan keharmonisan, maka hal tersebut akan berdampak besar bagi pelaksanaan tugas mengajarkan pendidikan agama bagi anak-anak sebagai generasi baru, apalagi jika pernikahan itu berujung pada poligami dan perceraian.

Kata-kata kunci: Israel kuno; pendidikan agama; pernikahan

PENDAHULUAN

Artikel ini membahas tentang sketsa atau ikhtisar ringkas mengenai pernikahan dalam Perjanjian Lama dan relevansinya terhadap Pendidikan Agama Kristen. Sebagaimana diketahui bahwa zaman ini sangat jauh berbeda dengan zaman Perjanjian Lama. Jika dilihat dari segi sumber-sumber penulisan Alkitab, maka Perjanjian Lama merupakan suatu dokumen yang menceritakan kehidupan manusia kuno dan

masyarakat Israel kuno yang hidup jauh sebelum abad ke-12 sampai dengan sebelum abad pertama.¹ Namun demikian prinsip-prinsip pendidikan agama dalam Perjanjian Lama tidak pernah kadaluwarsa, selalu relevan dan dapat diimplementasikan dalam mengajarkan Pendidikan Agama Kristen setiap zaman. Salah satu prinsip yang ditemukan dalam Perjanjian Lama adalah pentingnya peranan keluarga dalam mengajarkan pendidikan agama kepada anak-anak. Namun prinsip ini nampaknya sudah banyak diabaikan oleh keluarga-keluarga Kristen zaman sekarang. Keluarga-keluarga Kristen zaman sekarang memiliki kecenderungan menyerahkan sepenuhnya tugas mengajarkan Pendidikan Agama Kristen kepada gereja dan sekolah.

Meskipun prinsip peranan keluarga dalam Perjanjian Lama terhadap pendidikan agama, nampaknya telah banyak diabaikan, namun prinsip ini termasuk yang paling banyak dibahas, baik dalam diskusi, seminar, simposium maupun dalam tulisan-tulisan ilmiah. Karena itu dalam artikel ini, penulis tidak hendak membahas hal tersebut. Penulis ingin mengetengahkan aspek latar belakang pembentukan keluarga atau pernikahan dalam Perjanjian Lama yang banyak diabaikan pembahasannya, namun diduga memiliki hubungan erat dengan pendidikan agama dalam keluarga. Kesalahan memilih dan menentukan calon teman hidup atau jodoh, diduga akan berdampak besar secara negatif dalam menunaikan tugas pendidikan agama bagi anak-anak selaku generasi baru orang percaya. Tulisan ini murni merupakan hasil riset perpustakaan (meliputi tafsiran dan penemuan arkheologi), karena itu seluruh hasilnya dirumuskan dalam bentuk kualitatif.

Keluarga Sebagai Lembaga Pendidikan Agama Dalam Perjanjian Lama

Keluarga adalah lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah dalam dunia sejak alam semesta dijadikan. Sebagai lembaga pertama, keluarga diberi tanggungjawab, di antaranya tanggungjawab religius untuk mengajarkan pendidikan agama kepada anak-anak atau generasi baru. Tanggungjawab ini merupakan tanggungjawab utama. Mandat beranak cucu dan bertambah banyak (Ibr.: *ḵ̄peru uḵ̄beru*) yang diberikan Allah kepada manusia pertama yang berarti “berbuah-buahlah”, sejatinya tidak boleh hanya dimaknai secara kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Dalam makna kualitatif inilah tertera tanggungjawab mendidik anak, termasuk pendidikan agama. Penulis sangat setuju pandangan Telnoni yang mengatakan:

Buah yang dimaksudkan di sini adalah buah cinta kasih antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan sebagai manusia baru. Dengan kehadiran buah kandungan, maka bukan saja jumlah anggota keluarga bertambah banyak,

¹ Robert B. Coote & Mary P. Coote, *Kuasa Politik & Proses Pembuatan Alkitab* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 7-8.

melainkan terutama kualitas kehadiran generasi penerus untuk menghasilkan buah kehidupan dalam cipta dan karsa.²

Cipta dan karsa menurut penulis bersangkut paut dengan upaya yang dilakukan oleh orang tua agar anak-anak mengenal Tuhan dan mengasihi-Nya, mengenal sesama dan mengasihinya, serta mengenal alam lingkungan dan memeliharanya. Maka untuk menciptakan generasi baru atau generasi penerus yang berkualitas inilah pentingnya memperhatikan latar belakang pembentukan sebuah keluarga dalam Perjanjian Lama. Untuk memasuki sebuah keluarga dalam Perjanjian Lama wajib hukumnya melalui suatu pernikahan resmi, namun terdapat sejumlah tahapan yang dilalui.

Ternimus Pernikahan

Sebelum diuraikan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pernikahan dalam Perjanjian Lama, sangatlah penting terlebih dahulu mengetengahkan terminus pernikahan dalam perspektif Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama ada dua kata yang digunakan untuk pernikahan, yaitu kata “kawin” (*yabam, raba*) dan “nikah” (*khathan*). Dalam susunan Alkitab terjemahan Indonesia kata “kawin” (*yabam, raba*) pertama kali ditemukan dalam kitab Kejadian 6:4 dan terakhir di kitab Daniel 2:43. Kitab Kejadian ditulis berkaitan dengan spirit kehidupan umat Israel pada masa ketegangan, masa Persia akhir dan Helenisme (\pm 400-200 sM), sedangkan kitab Daniel ditulis berkaitan dengan spirit kehidupan umat Israel pada masa ketegangan Katastrofal, masa Antiokhus Epifanes IV (\pm 200 sM).³ Kata “kawin” tertulis sebanyak 113 ayat dalam Perjanjian Lama. Sedangkan kata “nikah” (*khathan*) hanya satu kali tertulis dalam Perjanjian Lama, yaitu di Kidung Agung 3:11. Kata *yabam* dan *khathan* digunakan untuk manusia. Kata *yabam* digunakan untuk menyatakan pernikahan levirat. Pernikahan levirat adalah pernikahan ipar.⁴ Hukum pernikahan levirat terdapat dalam kitab Ulangan 25:5-10. Sedangkan kata *raba* digunakan untuk menyatakan pernikahan manusia secara umum, tetapi juga untuk binatang. Sedangkan kata *khathan* hanya digunakan untuk manusia.⁵

Meskipun kata “kawin” ini lebih banyak dipakai dalam Alkitab terjemahan Indonesia dibandingkan dengan kata “nikah” dan dalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, namun dalam artikel ini penulis memilih menggunakan kata “nikah” atau “pernikahan”, dengan dasar pertimbangan tradisi dan etika. Dalam tradisi gereja-gereja di Indonesia sudah terbiasa menggunakan kata

² J.A. Telnoni, *Tafsiran Alkitab Kontekstual-Oikumenis: Kejadian 1 – 11* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 62.

³ Agus Santoso, *Satu Iota Tak Akan Ditiadakan* (Cipanas: STT Cipanas Press, 2014), 95, 139.

⁴ Reinhard Achenbach, *Kamus Ibrani-Indonesia Perjanjian Lama* (Jakarta: Bina Kasih, 2012), 126.

⁵ BibleWorks7, diteliti tanggal 31 Mei 2019, pukul 17.15 WIB.

“nikah” atau “pernikahan” dalam bahasa liturgi. Dari segi etika, dalam masyarakat Indonesia, lebih etis kedengarannya menggunakan kata “nikah” atau “pernikahan” daripada kata “kawin” atau “perkawinan”, ditambah lagi bahwa kata “nikah” atau “pernikahan” di Indonesia hanya digunakan untuk manusia.

Meneliti sketsa pernikahan dalam Perjanjian Lama, konteksnya adalah masyarakat Israel kuno. Bagi masyarakat Israel kuno, pernikahan merupakan bagian dari siklus hidup dan menjadi salah satu tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Pembentukan suatu keluarga dalam masyarakat Israel kuno secara teologi mengacu pada Kejadian 1:28 dan 2:18. Pada umumnya, pembentukan keluarga dilakukan dalam tiga tahap, yaitu mencari dan menentukan jodoh, bertunangan, dan melakukan pesta pernikahan.

Pembentukan Keluarga Dalam Perjanjian Lama

Mencari dan menentukan jodoh

Keluarga yang dimaksud dalam Perjanjian Lama yang menjadi acuan dalam artikel ini adalah keluarga masyarakat Israel kuno. Pembentukan sebuah keluarga dalam masyarakat Israel kuno, biasanya diawali dengan usaha mencari dan menentukan jodoh. Bagi mereka langkah awal ini penting untuk menghindari salah pilih. Karena kesalahan memilih dan menentukan jodoh akan memengaruhi keadaan rumah tangga yang akan dibentuk, dan akan berakibat pada peran suami dan istri dalam mengajarkan pendidikan agama kepada anak-anak atau generasi baru yang lahir dalam keluarga. Bagi masyarakat Israel kuno sebagai masyarakat patriarkhal, otoritas dalam hal mencari dan menentukan jodoh bagi anak-anak selalu berada di tangan ayah. Usaha mencari dan menentukan jodoh biasanya diprakarsai oleh ayah dari pihak laki-laki. Salah satu contoh klasik dalam Perjanjian Lama adalah Abraham. Abraham-lah yang memrakarsai upaya mencari dan menentukan jodoh bagi anaknya Ishak. Abraham mengutus hambanya Eliezer dengan sumpah ke Mesopotamia yang berjarak lebih delapan ratus kilometer dari tempat tinggalnya untuk mencari jodoh bagi anaknya Ishak (Kej.24).⁶ Usaha ini didasari atas sumpah agar Eliezer tidak sembarangan memilih. Eliezer pun selaku katalisator melakukannya dengan penuh kehati-hatian. Hal ini dilakukan bukan hanya karena prinsip endogami yang dianut masyarakat Israel kuno pada zaman itu, tetapi juga terkandung pesan (*message*) supaya Eliezer mendapatkan calon istri yang tepat atau yang cakap bagi Ishak yang kelak dapat menjadi guru agama yang baik bagi anak-anak dalam kerluarga (bnd.Amsal 31:10-31).⁷

⁶Yang dimaksud dengan Mesopotamia dalam konteks ini adalah Ur tempat asal Abraham. Lihat J.J. Finkelstein, *JNES 21* (1962), 73-92, dan George W. Knight, *Adat Istiadat Alkitab dan Keunikannya dalam Gambar* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 13.

⁷ Donald Guthrie, dkk., *Tafsiran Alkitab Masa Kini 2: Ayub-Maleakhi* (Jakarta: YKBB/OMF, 1994), 332.

Bagian ini bukan hendak mendoktrinir bahwa untuk mendapatkan jodoh yang tepat dan cakap, harus orang tualah yang mencari dan menentukan jodoh bagi anak-anak, dan harus bersifat endogami, bukan. Karena soal siapa yang mencari dan menentukan jodoh dan pola apa yang dianut, endogami atau eksogami, sangat tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat tertentu dan situasi perkembangan zaman. Dalam Perjanjian Lama juga terdapat kasus di mana anak-anak yang langsung memilih jodoh bagi dirinya sendiri, antara lain Simson (Hak.14:2-3). Bahkan terdapat kasus di mana pihak ketiga yang menentukan jodoh baginya, bukan ayahnya dan bukan dirinya sendiri, antara lain Daud (1 Sam.18:20). Dalam Perjanjian Lama juga terdapat kasus di mana jodoh dicari di luar klan (eksogami), misalnya Esau dengan perempuan Het (Kej.26:34), Yusuf dengan perempuan Mesir (Kej.41:45), Musa dengan perempuan Midian (Kel.2:21), Mahlon dan Kilyon dengan perempuan Moab (Rut.1:4), Kileab anak Daud dengan perempuan Aram (2Sam.3:3), harem Salomo, selain anak Firaun, ada perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het (1Raj.11:1), Ahab dengan Izebel perempuan Sidon (1Raj.16:31). Selain daripada itu para perempuan Israel juga ada yang dijodohkan kepada pria asing, misalnya Batseba kepada seorang Het (2Sam.11:3), ibunya Hiram dengan seorang tukang perunggu dari Tirus (1Raj.7:13-14). Pernikahan campur ini, kebanyakan dilakukan oleh para raja untuk alasan politik, ketika mereka telah menduduki tanah Kanaan.⁸

Pada pasca pembuangan, masyarakat Israel kuno membuat aturan-aturan baru sebagai patokan dalam mencari dan menentukan jodoh bagi anak-anaknya, yang bersifat larangan-larangan. Misalnya, melarang pernikahan antara hubungan yang sangat dekat (Im.18: 6), yaitu antara ayah dan anak, antara ibu dan anak (Im.18: 7), antara ayah dan cucu (Im.18: 10), antara kakak dan adik (Im.18: 9; Ul.27: 22), dengan saudara tiri, meskipun ini diizinkan di era patriarki (Kej.20: 12) dan pada masa pemerintahan Daud (2Sam.13: 13), namun tetap dilarang oleh hukum (Im.18: 11; 20: 17), antara seorang keponakan dengan bibi, seperti ayahnya Musa (Kel.6: 19) dilarang dalam Im.18:12-13; 20:19, antara anak laki-laki dengan ibu tirinya (Im.18:8), antara ayah mertua dan menantu perempuan (Im.18:15; 20:12; Kej.38:26), antara ibu mertua dan menantu laki-laki (Im.20:14; Ul.27:23), dengan cucu (Im.18:17), antara seorang pria dan isteri pamannya (Im. 18:14; 20: 20), antara kakak ipar dan adik ipar (Im. 18:16;

⁸ Knight, *Adat Istiadat Alkitab*; 13.

20:21), dengan dua bersaudari perempuan seperti perkawinan Yakub (Im.18:18). Seorang imam atau keturunan imam dilarang nikah dengan pelacur atau dengan perempuan yang diceraiakan suaminya dan dengan janda kecuali perempuan itu janda seorang imam, bahkan seorang Imam Besar hanya bisa diizinkan menikah dengan seorang gadis perawan Israel (Im.21:7; Yeh.44:22). Pernikahan adik mendahului kakak, juga dilarang dalam tradisi masyarakat Israel kuno (Kej.29:26). Hukum-hukum ini dirumuskan ulang oleh para imam yang telah kembali dari pembuangan di Babylonia tahun 586 SZB (Sebelum Zaman Bersama -1948) yang diberi otoritas oleh raja Koresh untuk menata ketertiban hidup masyarakat di wilayah Israel ketika belum adanya raja yang mulai memerintah mereka.⁹

Jadi siapa pun yang memilih dan menentukan, apakah orang tua, diri sendiri, atau pihak ketiga dan apa pun pola yang dianut, apakah endogami atau eksogami, sesuai sistem kekerabatan yang dianut dan perkembangan zaman, yang penting prinsipnya, yaitu tidak salah memilih dan menentukan. Karena kesalahan memilih dan menentukan, akan berdampak besar secara negatif terhadap pendidikan agama bagi anak-anak yang lahir dalam keluarga, jika kelak tidak tercipta kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Bertunangan

Tunangan atau bertunangan merupakan tahap kedua yang dilakukan dalam masyarakat Israel kuno setelah menentukan pilihannya dan tahap ini merupakan tahapan terakhir menuju pada pelaksanaan pesta pernikahan. Dalam urutan Alkitab terjemahan Indonesia, kata “tunangan” (Ibr.*aras*) pertama kali muncul dalam kitab Keluaran 22:16 berkaitan dengan aturan pertanggung-jawaban sosial dalam masyarakat Israel kuno saat itu. Dan terakhir dalam Lukas 1:27 berkaitan dengan pertunangan Yusuf dan Maria. Berdasarkan sejarah sumber penulisan kitab Keluaran, dapat dipastikan bahwa aturan peri kehidupan sosial ini ditulis berkaitan dengan kehidupan umat Israel sekitar abad ke-9 sampai dengan abad ke-8 sM.¹⁰ Masa ini adalah masa disintegrasi secara politik dan agama di Israel di akhir pemerintahan Salomo, yaitu pecahnya kerajaan Israel menjadi Kerajaan Utara (Yerobeam) dan Selatan

⁹ Robert B. Coote & David Robert Ord, *Pada Mulanya: Penciptaan & Sejarah Keimaman* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), xi-xviii.

¹⁰ Barnabas Ludji, *Pemahaman Dasar Perjanjian Lama 1* (Bandung: BMI, 2009), 84.

(Rehabeam).¹¹ Dalam masyarakat Israel kuno suatu pertunangan hampir sama statusnya dengan pernikahan (Ul.28:30; 2Sam.3:14; Hos.2:21-22). Pada masa pertunangan dibuat janji sebagai suatu perjanjian hukum. Knight, mengatakan:

Pada zaman Alkitab, perkawinan diatur melalui perjanjian hukum antara orangtua mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Pada periode antara waktu perjanjian hukum dengan waktu pernikahan disebut sebagai masa pertunangan. Calon pengantin laki-laki dan perempuan pada saat tunangan berjanji satu sama lain secara formal, dan perjanjian itu mengikat secara hukum seperti pernikahan itu sendiri. Pertunangan dapat diputuskan hanya melalui proses hukum yang mirip dengan perceraian. Inilah yang dialami oleh Yusuf dan Maria ketika mereka sedang bertunangan, Maria hamil dari Roh Kudus. Ini menjadi alasan yang kuat bagi Yusuf dan keluarganya untuk membatalkan perjanjian pernikahan dengan Maria, ada alasan kuat untuk menceraikannya.¹²

Meskipun status pertunangan hampir sama dengan pernikahan, namun hubungan seksual tidak mendapat tempat untuk dilakukan, karena pengantin perempuan tidak boleh dilihat oleh calon suaminya sampai mereka memasuki kamar pengantin.¹³ Perlu dicatat bahwa meskipun bertunangan itu penting sebagai wadah perjanjian formal sebelum pesta pernikahan dilakukan dalam masyarakat Israel kuno, namun Perjanjian Lama tidak memberi catatan bahwa setiap pernikahan selalu diawali dengan pertunangan.

Dalam kitab-kitab sejarah hanya sedikit informasi yang didapatkan tentang pertunangan ini, di antaranya pertunangan Ishak dengan Ribka, terjadi di Mesopotamia tanpa kehadiran Ishak dan peresmian pernikahan dilakukan di Kanaan (Kej.24:67). Yakub menunggu waktu tujuh tahun sebelum menikahi istrinya yang pertama. Waktu tujuh tahun itu dianggap sebagai masa tunangan (Kej.29:15-30). Demikian juga pernikahan Daud dengan anak raja Saul, ada tenggang waktu menunggu sebelum pesta pernikahan dilakukan (1Sam.18:17-30). Röthlisberger mengatakan dalam tenggang waktu itu, “raja berharap bahwa Daud akan memepergunakan waktu sebelum perkawinan itu untuk membuktikan diri sebagai seorang yang gagah perkasa dalam perang TUHAN”.¹⁴ Namun kisah-kisah ini tidak terlalu jelas sebagai peristiwa pertunangan yang dilakukan. Akan tetapi dalam sejarah deuteronomis pertunangan yang dilakukan di Israel mendapat pengakuan dan perlindungan secara yuridis. (Ul.20:7; 22:23-27). Dalam 1 Sam 18:21, dikatakan bahwa ucapan ayah si gadislah yang menyatakan sebuah pertunangan sah atau diterima. Jumlah mahar juga disampaikan oleh orang tua si gadis pada saat pertunangan, bisa dibayar sekaligus, bisa dengan uang

¹¹ Robert B. Coote, *Demi Membela Revolusi: Sejarah Elohist* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), xi-xvi.

¹² Knight, *Adat Istiadat Alkitab*; 189.

¹³ Philip J. King & Lawrence E. Stager, *Kehidupan Orang Israel Alkitabiah* (BPK Gunung Mulia, 2012), 61.

¹⁴ H. Röthlisberger, *Tafsiran Alkitab 1 Samuel* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1983), 165.

atau benda lainnya menurut permintaan ayah si gadis.¹⁵ Tahap pertunangan ini, juga penting dalam pembentukan sebuah rumah tangga dalam masyarakat Israel kuno, bahkan tahap ini merupakan tahap ujian terakhir, apakah calon istri benar-benar memenuhi syarat menjadi ibu rumah tangga yang kelak dapat menjadi guru agama bagi anak-anak. Itu sebabnya Yusuf pada tahap ini ketika mendengar bahwa maria hamil, ia mengambil langkah diam-diam untuk membatalkan pertunangannya dengan Maria (bnd.Mat.1:18-25).

Melakukan pesta pernikahan

Tahap ketiga dalam proses pembentukan keluarga dalam masyarakat Israel kuno adalah melakukan pesta pernikahan. Mengenai usia pernikahan bagi anak laki-laki rakyat jelata tidak ditemukan catatan Alkitab dan arkheologi mengenai ketentuan itu. Alkitab juga tidak memberikan informasi mengenai usia bagi seorang anak perempuan untuk menikah. Sehingga pada usia mana orang tua rakyat jelata mulai mencari jodoh bagi anak-anak mereka tidak dapat dipastikan. Catatan Alkitab mengenai usia pernikahan, kebanyakan berkaitan dengan pernikahan anak-anak bangsawan atau raja. Perjanjian Lama memberikan catatan, bahwa laki-laki dari keluarga bangsawaan dan raja kebanyakan menikah dalam usia relatif muda. Dalam kitab Raja-raja terdapat beberapa informasi tentang hal ini. Misalnya Yoyakim, menikah pada usia enam belas tahun, Amon dan Yosia menikah pada usia empat belas tahun. Menurut para Rabi di Israel kuno, seorang perempuan dari golongan bangsawan dan raja, menikah minimal pada usia dua belas tahun dan laki-laki tiga belas tahun. Tradisi ini sudah berabad-abad berlaku di Timur.¹⁶

Melakukan pesta pernikahan merupakan tahap terakhir atau tahap puncak. Pesta ini merupakan pesta besar yang melibatkan banyak orang bahkan seluruh masyarakat. Pesta ini biasanya dilakukan selama satu atau dua minggu (Hak.14:12). Pada saat pesta ini dilakukan biasanya diadakan arak-arakan atau prosesi dengan berbaris melintasi jalan-jalan, diiringi suara musik, nyanyian dan sorak-sorai orang banyak. Tetangga dan sahabat-sahabat pengantin biasanya diundang hadir dalam pesta ini.¹⁷ Menurut tradisi Israel kuno, pada saat pesta ini dilakukan, pengantin perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki. Biasanya diutus beberapa orang yang menemani pengantin perempuan dari pihak keluarganya. Sebagai salah satu contoh, misalnya saat Ribka dinikahi oleh Ishak. Ribka dibawa dari Mesopotamia ke rumah Ishak di Kanaan, ia ditemani oleh saudaranya dan inang pengasuhnya sejak kecil bernama Debora (Kej.24). Dalam batas geografis tertentu, ada kalanya pengantin laki-laki pergi ke rumah pengantin perempuan menjemput calon isterinya dan membawanya ke rumahnya.

¹⁵ Roland de Vaux, *Ancient Israel Vol 1: Social Institutions* (New York: McGraw-Hill Book Company, 1961), 33.

¹⁶ Vaux, *Ancient Israel*; 29.

¹⁷ Knight, *Adat Istiadat Alkitab*; 159.

Pengantin laki-laki ditemani oleh sahabat-sahabatnya sambil mereka merayakan pernikahan tersebut sepanjang jalan.¹⁸ Para sahabat dan kerabat yang ikut serta dalam perayaan pernikahan itu disebut “*children of the bridechamber*” atau “anak-anak kamar pengantin”.¹⁹ Pada saat pesta pernikahan biasanya mempelai laki-laki mengenakan mahkota (Yes.61:10).

Jika pengantin wanita berasal dari kalangan orang kaya biasanya diberi pakaian yang indah dan hiasan permata serta mengenakan jilbab (Maz.45: 14-15; Yes.61: 10). Sesuai tradisi masyarakat Israel kuno, seorang pengantin perempuan pada saat datang ke rumah mempelai laki-laki menutupi wajahnya dengan cadar atau jilbab sebagai suatu tanda kesopanan dan hormat. Cadar baru dibuka pada bagian akhir upacara pernikahan untuk menampakkan wajah dan baru dilepas di kamar pengantin.²⁰ Sebagai contoh: Ribka memakai cadar dan menekungkan dirinya saat melihat Ishak calon suaminya datang untuk menjemputnya (Kej.24: 65). Wajah pengantin perempuan belum bisa dinampakkan sebelum upacara pernikahan. Karena cadar inilah mungkin, maka Laban mampu menggantikan Rakhel dengan Lea pada saat pernikahan Yakub, karena Lea memakai cadar penutup muka (Kej.29: 23-25). Pada saat pesta pernikahan biasanya pengantin perempuan dikawal oleh teman-temannya sampai ke rumah mempelai laki-laki (Maz.45: 15, 16; Kej.24: 67). Lagu-lagu pujian cinta dinyanyikan baik oleh pasangan pengantin maupun teman-teman mereka (Yer.16: 9). Salah satu contoh lagu pujian cinta dalam pernikahan adalah Maz.45 dan Kidung Agung, baik ini ditafsirkan secara literal maupun kiasan. Prosesi seperti ini juga rupanya dilakukan dalam pesta pernikahan di Arab Palestina dan Suriah. Orang-orang Arab Palestina dan Suriah masih mempertahankan kebiasaan serupa, kadang-kadang selama prosesi, pedang dibawa oleh pengantin sambil melakukan tarian. Di beberapa suku, mengacungkan pedang dimaknai sebagai simbol pemotongan nasib buruk dan menolak roh jahat.²¹

Alkitab Perjanjian Lama memperlihatkan dua tipe pernikahan dalam masyarakat Israel kuno. Pertama, ada pernikahan di mana sang perempuan harus ikut suami dan tinggal di rumah orang tua suami setelah pesta, seperti Ribka (Kej.24:58-59). Tipe pernikahan seperti ini disebut “*beena marriage*”. Kedua, ada yang wajib tinggal di rumah orang tua istrinya setelah pesta pernikahan, seperti kasus pernikahan Yakub, Gideon, dan Simson. Tipe pernikahan seperti ini disebut “*sadiqa union*” (Kej.31:26, 43, Hak. 8:31; 9:1-2; 14:8; 15:1-2).²²

Mengenai ikatan hukum agama yang mensahkan suatu pernikahan tidak ditemukan bukti-bukti langsung dari Alkitab bahwa setiap pernikahan disahkan secara ritus agama. Namun ada catatan dari nabi Maleakhi yang menghubungkan pernikahan

¹⁸ Knight, *Adat Istiadat Alkitab*; 208.

¹⁹ *Ibid.*, 215.

²⁰ Vaux, *Ancient Israel*; 16.

²¹ *Ibid.*, 34.

²² *Ibid.*, 29.

itu dengan ritus agama. Maleakhi menyebut pengantin perempuan sebagai istri perjanjian (*the wife of the covenant*). Dalam bahasa Ibrani kata “*covenant*” adalah terjemahan dari kata *berith* (Mal.2:14). Kata *berith* sering digunakan untuk sebuah fakta atau perjanjian agama. Tetapi fakta atau perjanjian di sini menurut Vaux biasanya dipakai untuk kontrak pernikahan. Tetapi kontrak pernikahan ini di Israel kuno murni kontrak sipil, tidak disetujui oleh ritus agama.²³ King dan Stager, juga mengatakan bahwa di Israel kuno: “Perkawinan tidak diperhitungkan sebagai ritus keagamaan, tetapi sebuah kontrak perdata”. Perkawinan dianggap sah ketika mempelai perempuan tiba di rumah mempelai laki-laki.²⁴

Kebiasaan melakukan kontrak sipil sebagai ikatan pernikahan rupanya sudah terjadi di masa yang sangat awal di Mesopotamia. Ini artinya bahwa ada kemungkinan ritus pernikahan di Israel kuno ini dipengaruhi oleh tradisi Mesopotamia. Memang tidak ada referensi dalam Perjanjian Lama tentang perjanjian atau kontrak sipil itu, kecuali dalam kitab apokrif, yaitu dalam kitab Tobias (Tb.7:13). Vaux menegaskan bahwa catatan sejarah tentang beberapa perjanjian kontrak sipil suatu pernikahan berasal dari koloni Yahudi di Elephantine pada abad kelima SM dan orang-orang Yahudi di era Graeco-Romawi. Undang-undang Hammurabi menyatakan bahwa pernikahan tanpa perjanjian atau kontrak sipil resmi tidak valid. Salah satu contoh formula perjanjian atau kontrak sipil yang diucapkan saat menikah ditemukan dalam kontrak Elephantine yang dibuat atas nama suami, bunyinya: “Dia adalah istri saya dan saya suaminya, dari hari ini untuk selama-lamanya”. Formula yang sama juga ditemukan dalam kitab Tobias 7:11, di mana ayah Sara berkata kepada Tobias: “Selanjutnya engkau kakaknya dan dia adalah adikmu”. Contoh lain tentang formula ini, pada abad kedua setelah Kristus, ditemukan kontrak atau perjanjian pernikahan di padang gurun Yehuda, formulanya berbunyi: “Engkau menjadi istriku”.²⁵

Dari semua bukti formula di atas dapat disimpulkan bahwa hanya pengantin laki-laki yang membuat perjanjian pada saat pelaksanaan ritus sipil pernikahan dalam masyarakat Israel kuno. Perjanjian bersifat sepihak. Bisa jadi hal ini sebagai pengaruh dari sistem masyarakat patriarkhalis yang dianut oleh sebagian besar negara-negara di Timur Dekat kuno. Dari perbandingan hasil penelitian para ahli Perjanjian Lama tentang legalitas suatu pernikahan dalam masyarakat Israel kuno dengan catatan nabi Maleakhi di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang mensahkan suatu pernikahan dalam masyarakat Israel kuno secara lembaga adalah lembaga sipil melalui sebuah kontrak perjanjian, dan pada saat kontrak sipil itu dilakukan, maka perjanjian pernikahan secara agama juga dilakukan, meskipun hal ini perlu pembuktian lebih lanjut. Hal ini dapat dihubungkan dengan Kejadian 1:28 yang telah menjadi dasar bagi

²³ Ibid., 33.

²⁴ King & Stager, *Kehidupan Orang Israel*; 63.

²⁵ Vaux, *Ancient Israel*; 33.

sebuah pembentukan rumah tangga di Israel kuno: “Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka:”Beranak cuculah...” Dengan ayat ini, maka dapat dipastikan bahwa tidak mungkin tidak adanya ritus agama dalam mengesahkan pernikahan di Israel kuno.

Salah satu sumber menyatakan bahwa dalam budaya Israel kuno, pada upacara pernikahan, ditanda-tangani surat pernikahan (*Ketubah*) oleh 2 orang saksi di hadapan seorang Rabbi Yahudi.²⁶ Menurut penulis, kemungkinan pada saat penanda-tanganan surat pernikahan kontrak sipil itulah *berith* sebagai ritus agama dilakukan di hadapan Rabbi Yahudi. Jadi, jika yang mensahkan pernikahan dalam masyarakat Israel kuno adalah lembaga sipil, maka ritus agama adalah bagian dari kontrak sipil itu. Hal ini dilakukan untuk ikatan kesetiaan.²⁷ Selanjutnya mengenai persetubuhan biasanya dilaksanakan pada malam pertama (Kej 29: Tb 8:1). Menurut Vaux, pada malam pertama kain *linen* bernoda darah pada malam pertama pernikahan disimpan dan dipelihara oleh pengantin wanita; sebagai bukti keperawanannya dan akan menjadi bukti jika dia difitnah oleh suaminya kelak (Ul.22: 13-21). Kebiasaan yang sama ternyata masih terdapat di Palestina dan negara-negara muslim lainnya.²⁸

Mensahkan suatu ikatan pernikahan dalam Perjanjian Lama, ternyata bukan hanya melalui aspek ritus sipil atau ritus agama, tetapi juga melalui ritus adat, yaitu pemberian mahar dari pihak keluarga pengantin laki-laki kepada pihak keluarga pengantin perempuan. Kata “mahar” atau mas kawin atau jujuran muncul hanya tiga kali dalam Alkitab, yaitu di Kej.34:12; Kel.22:16; dan 1Sam.18:25). Dalam bahasa Ibrani disebut *mohar*, artinya mas kawin. King dan Stager mengatakan “Mahar adalah sejumlah uang atau barang lain yang harganya sama, yang harus dibayar oleh si calon suami kepada ayah pengantin perempuan (bnd.Kej.34:12; Kel.22:15-17; 1Sam.18:25). Bagi masyarakat Israel kuno, mahar dianggap sebagai ganti rugi bagi hilangnya anak perempuan.²⁹ Selain membayar mahar, orangtua dari mempelai laki-laki yang mempunyai harta banyak, sering memberikan hadiah tambahan berupa pakaian kebesaran yang mahal, emas atau perak kepada pengantin perempuan atau menantunya perempuan, bahkan kepada saudara dari pengantin perempuan dan kepada ibunya diberikan hadiah.³⁰ Jika mempelai laki-laki tidak mampu membayar mahar pernikahan, maka ia dapat menggantikan utang maharnya dengan cara bekerja lebih dahulu kepada calon ayah mertuanya. Inilah yang dilakukan Laban kepada Yakub, ketika Yakub menikahi Lea dan Rakhel (Kej.29-30). Ludji menulis:”Kebiasaan memperhambakan

²⁶ www.Sarapanpagi.org/nikah-pernikahan-vt4295.html (diakses, 9 Februari 2016)

²⁷ Robert M. Paterson, *Tafsiran Alkitab: Kitab Maleakhi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 36-37.

²⁸ Vaux, *Ancient Israel*; 34.

²⁹ King & Stager, *Kehidupan Orang Israel*; 61.

³⁰ Knight, *Adat Istiadat Alkitab*; 15.

diri untuk periode tertentu demi mendapatkan istri agaknya merupakan kebiasaan bangsa-bangsa di Timur Tengah Kuno”.³¹

Mahar mempunyai hubungan dengan tipikal pernikahan di Israel. Selama seorang wanita belum menikah ia berada di bawah kekuasaan ayahnya, dan setelah menikah ia berada di bawah kekuasaan suaminya. Dalam Kel.20:17, status istri dimasukkan dalam daftar milik seorang suami. Jadi bagi masyarakat Israel kuno istri adalah harta milik suami sama seperti kepunyaannya lainnya, sehingga suami kadang disebut *ba'al*.³² Penggunaan kata *ba'al* menunjukkan bahwa istri benar-benar dianggap sebagai milik suaminya; dengan kata lain, memiliki dia karena telah dibeli oleh suaminya dengan *mahar*. Dari sini dapat dilihat betapa rendahnya status seorang isteri dalam masyarakat Israel kuno. Ia disamakan dengan barang atau harta milik. Jumlah mahar yang diberikan pada saat pernikahan pun bisa berbeda-beda, itu tergantung pada ayah si gadis dan status sosial dari keluarga (Kej.34:12; 1Sam.18:23).

Pemberian *mahar* pernikahan ditemukan di beberapa kasus pernikahan dalam Perjanjian Lama, misalnya pada pernikahan Yakub (Kej.29:15-30), Daud (1Sam.18:25-27) dan Otniel (Yos.15: 16; Hak. 1:12). Untuk pernikahan yang terjadi karena pemerkosaan atau perzinahan, juga dilakukan pemberian mahar. Pihak laki-laki diwajibkan membayar mahar sebesar lima puluh syikal perak (Ulangan 22: 29). Kewajiban membayar mahar atau sejumlah uang atau yang setara dengan itu kepada keluarga si gadis dalam pernikahan di Israel kuno, kelihatannya sebagai harga pembelian. Dengan membayar *mahar*, suami memperoleh hak atas perempuan yang menjadi isterinya, meskipun perempuan itu sendiri tidak dalam status dibeli dan dijual. Hal ini berbeda dengan seorang gadis yang dijual oleh ayahnya kepada orang lain yang kemudian dijadikan selir oleh tuannya atau dinikahi oleh anak laki-laki tuannya, makna *mahar* dalam kasus ini benar-benar sebagai pembelian (Kel.21:7-11). Inilah yang diprotes Rachel dan Lea terhadap ayah mereka, karena ayah mereka seolah-oleh memperlakukan pernikahan mereka kepada Yakub seperti budak belian. (Kej.31:15).

Tradisi yang sama, dengan nama yang sama, yaitu *mahr*, juga ditemukan di antara orang-orang Arab Palestina. Bagi mereka juga *mahr* adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada orang tua si gadis. Jumlahnya bervariasi dari desa ke desa dan disesuaikan menurut pendapatan keluarga. Jumlahnya tergantung pada keadaan si gadis itu, apakah dia dinikahi di dalam lingkungan kerabatnya atau di luar klan, apakah dia dari desa yang sama atau dari tempat lain. Biasanya sebagian dari jumlah *mahr* diarahkan pada pembelian baju pengantin wanita. Tradisi yang sama juga ditemukan di Babilonia, dengan nama *tirhatu*. Jumlahnya juga bervariasi, dari satu sampai lima puluh syikal perak. Dalam hukum Assyria, *tirhatu* itu diberikan kepada gadis bukan sebagai

³¹ Ludji, *Pemahaman Dasar*; 70.

³² Vaux, *Ancient Israel*; 26.

harga pembelian. Ada dua kegunaannya, yaitu sebagai kompensasi kepada gadis itu karena kehilangan keperawanannya dan untuk membantu isteri jika suatu saat dia kehilangan suaminya. Mahar ini juga ditemukan pada pernikahan kontrak di koloni Yahudi di Elephantine; di mana mahar dihitung di antara harta isteri, meskipun telah dibayarkan kepada ayahnya.³³

Selain mahar, juga ada hadiah-hadiah yang diberikan oleh pengantin pria kepada pihak pengantin perempuan pada saat pernikahan dilaksanakan. Contohnya dalam Kej.24, dijelaskan, segera setelah pernikahan Ribka disepakati, hamba Abraham membawa perhiasan dan gaun untuk gadis itu, dan hadiah-hadiah untuk ayah dan ibunya (Kej.24:53). Tradisi pemberian hadiah selain mahar ini pun terdapat dalam tradisi Assyria. Dalam hukum Assyria, selain *tirhatu* untuk pengantin perempuan, pengantin pria memberi ornamen juga kepada gadis dan hadiah untuk ayahnya. Selain itu ada pemberian hadiah dari pihak pengantin perempuan kepada pihak pengantin pria. Misalnya, di Mesir, Firaun memberi kota Gezer sebagai hadiah pernikahan untuk putrinya yang dinikahi Salomo.(1Raj.9: 16). Di Israel, orang tua biasa memberi hadiah pada pernikahan putrinya berupa budak (Kej.24:59; 29:24, 29), atau sebidang tanah (Yos.15:18-19), meskipun pemberian tanah itu dilakukan setelah pernikahan. Dalam hukum Babel, sang ayah memberikan pengantin muda harta tertentu yang menjadi hak miliknya sendiri, suami hanya tahu menggunakan. Harta kembali ke isteri jika dia menjadi janda atau bercerai tanpa kesalahan di pihaknya. Hukum ini tampaknya sama dengan ketentuan yang berlaku di Assyria.³⁴

Dari semua proses dan hal-hal yang terkait dengan proses pelaksanaan pesta pernikahan dalam masyarakat Israel kuno di Perjanjian Lama ini menunjukkan betapa ketatnya hukum yang diberlakukan dalam pernikahan di Israel kuno itu. Hal ini dilakukan antara lain terkait dengan pentingnya pesan istri dan suami dalam mengajarkan pendidikan agama terhadap generasi baru atau anak-anak yang akan hadir dalam keluarga sebagai buah dari pernikahan.

Mendidik Anak-anak

Bagi masyarakat Israel kuno memiliki banyak anak merupakan suatu kehormatan. Menurut para ahli, pada saat pesta pernikahan dilakukan, tamu-tamu yang datang menyatakan ucapan berkat kepada pasangan pengantin agar menjadi keluarga besar.³⁵ Dalam Perjanjian Lama ada sejumlah catatan ucapan berkat yang menjadi bukti betapa pentingnya memiliki banyak anak di Israel kuno. Misalnya ketika Ribka meninggalkan keluarganya ia diberkati berkat keturunan: “Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya” (Kej.24:60). Ketika Boas menikah dengan Rut diberkati dengan berkat

³³ Ibid., 27

³⁴ Ibid., 28

³⁵ Ibid., 41.

keturunan: “TUHAN kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel, keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan TUHAN kepadamu dari perempuan muda ini!” (Rut.4:11-12). Kepada Abraham dan Ishak dijanjikan berkat keturunan seperti bintang di langit (Kej.15:5; 22:17; 26:4). Dipastikan pula bahwa melakukan tradisi perkawinan levirat, mengadopsi anak, berpoligami, juga merupakan bukti bahwa Israel sangat mengutamakan kehadiran anak-anak dalam keluarga.³⁶

Bberapa bukti di atas menunjukkan bahwa pasangan pernikahan di Israel kuno mengharapkan memiliki banyak anak. Bagi mereka anak sebagai karunia Allah dan sebagai berkat. Namun bagi mereka memiliki banyak anak lebih kepada alasan ekonomi. Kehadiran anak laki-laki dalam keluarga lebih disukai daripada perempuan karena anak laki-lakilah yang dianggap akan mengabdikan nama keluarga dan melestarikan warisan leluhur. Kemungkinan karena alasan inilah, menurut Aries bahwa masa kanak-kanak pada zaman pra-modern ini dianggap sebagai fase yang tidak penting, dianggap sebagai fase transisi dari balita ke periode dewasa, sehingga anak-anak dianggap orang dewasa dalam ukuran kecil.³⁷

Meskipun demikian, keluarga-keluarga dalam masyarakat Israel kuno tidak hanya sekedar mengharapkan banyak anak. Mereka juga bertanggung jawab dalam hal mendidik anak, terutama dalam hal mengajarkan pendidikan agama. Selama tahun-tahun awal usia anak biasanya tetap dalam perawatan ibunya bahkan sampai setelah ia telah disapih dan belajar berjalan (2Sam.4:4). Itu sebabnya, salah memilih calon istri di Israel kuno akan berpengaruh pada pendidikan agama anak. Orang tua di Israel kuno biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya bermain di jalan-jalan dengan anak mereka laki-laki dan perempuan semasa kecil. (Yer.6:11; 9:20; Zakh.8:5; Mat.11:16). Mereka bernyanyi dan menari, atau bermain dengan tanah liat. Ada hasil penemuan arkeologi yang menunjukkan bahwa gadis-gadis kecil dari keluarga Israel kuno tampaknya selalu bermain dengan boneka. Tugas seorang ibu adalah memberi anak-anaknya dasar-dasar pendidikan pertama, terutama pembentukan moral mereka (Ams.1:8; 6:20).

Seorang ibu akan terus memberikan dasar-dasar pendidikan bagi anak-anaknya sampai pada masa remaja (Ams.31:1) dan setelah anak-anak tumbuh dewasa, mereka biasanya dipercayakan kepada ayah. Salah satu tugas orang tua yang paling suci di Israel kuno adalah mengajarkan anaknya kebenaran agama (Kel.10: 2; 12: 26-27; 13: 8; Ul.4: 9; 6: 6-7, 20-25; 32:7, 46), dan memberi anak-anak pendidikan umum (Amsal.1:8; 6:20; Maz.30:1-13), serta pendidikan fisik. Cambuk dan batang memainkan peran

³⁶ Vaux, *Ancient Israel*; 42.

³⁷ Philippe Aries, *Centuries of Childhood: A Social History of Family Life* (New York: Vintage Books, 1962), 58.

dalam pendidikan fisik (Amsal 13: 24; 22:15; 29: 15,17; Ul.8: 5; 2Sam.7:14; Amsal 3:12; Maz.30:1). Sang ayah juga memberikan anak-anak pendidikan profesional, seperti perdagangan dan kerajinan secara turun temurun. Seorang Rabbi mengatakan: "Ayah yang tidak mengajarkan anaknya berdagang sama halnya menjadikan anaknya seorang pencuri".³⁸

Masalah-masalah Yang Merusak Pendidikan Anak Dalam Pernikahan

Di atas telah dikemukakan bahwa ketatnya hukum pernikahan dalam masyarakat Israel kuno, salah satu alasannya agar setiap orang tidak salah memilih pasangan. Karena kesalahan memilih pasangan akan berpengaruh pada pendidikan agama anak dalam keluarga. Akan tetapi, meskipun pilihan sudah tepat, Perjanjian Lama mencatat masih terdapat sejumlah masalah dalam pernikahan di Israel kuno yang dapat berakibat bagi pendidikan agama terhadap anak-anak, yaitu masalah poligami dan perceraian.

Masalah Poligami

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Israel kuno menganut tradisi pernikahan monogami. Seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu isteri dalam jangka waktu tertentu.³⁹ Tradisi pernikahan monogami ini tetap dipertahankan mengikuti pola pernikahan manusia pertama, Adam dan Hawa (Kej.2:21-24). Namun dalam prakteknya poligami tidak jarang juga dilakukan, terutama oleh orang-orang kaya, raja-raja dan bangsawan. Poligami pertama dalam Perjanjian Lama dilakukan oleh Lamekh (Kej.4:19). Di era patriarkhat, poligami dilakukan oleh bapak-bapak leluhur Israel, yaitu Abraham (Kej.16:1-2), Nahor (Kej.22:20-24), Yakub dan Esau (Kej.36:9-12). Semua patriarkhat mengikuti kebiasaan waktu itu, mereka mengambil lebih dari satu isteri, kakak beradik atau gundik-gundik. Poligami biasanya dilakukan dengan motif untuk menegakkan keturunan dan harta warisan atau properti sebagai masyarakat agrikultural (1Sam.1), tetapi juga karena alasan politik.⁴⁰ Khusus mengenai motif keturunan dan properti, King dan Stager, mengatakan:

Sebuah alasan pragmatis mungkin yang menjadi dasar bagi kebiasaan untuk mempunyai isteri banyak; mempunyai banyak anak untuk menjaga kambing domba dan menyemai ladang merupakan keuntungan di dalam masyarakat agrikultural."⁴¹

³⁸ Ibid., 49.

³⁹ Kecuali isteri dari yang bersangkutan meninggal dunia, diperbolehkan kawin kembali atau isteri diceraikan karena terbukti melakukan perzinahan (bnd. Pernyataan Yesus dalam Mat.19:3-6).

⁴⁰ Monogami adalah ideal tetapi poligami dipraktikkan, khususnya oleh mereka yang kaya dan bangsawan, seperti dalam "perkawinan politis" (yaitu Daud menikahi Maakha, anak raja bani Aram dari Gerar (2Sam.3:3); Firaun Mesir memberikan anak perempuannya untuk dinikahi Salomo (1Raj.9:16); Omri mengatur pernikahan anaknya, Ahab, dengan Izebel (1Raj.16:31); Bnd.King dan Stager. "*Kehidupan Orang Israel*; 61.

⁴¹ King dan Stager. *Kehidupan Orang Israel*; 62.

Tradisi poligami ini dilakukan sebagai pengaruh dari bangsa tetangga. Menurut undang-undang Hammurabi (sekitar 1700 SM), suami hanya mungkin mengambil isteri kedua jika isteri pertama mandul, mereka mengikuti kebiasaan di Mesopotamia pada saat itu.⁴² Pada masa Hakim-hakim dan monarkhi Israel, praktek poligami meningkat, dan diakui sebagai fakta hukum (Ul.21:15-17). Misalnya Gideon memiliki banyak isteri, dan raja-raja terkadang menyimpan banyak harem, seperti Salomo.

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya praktek poligami mulai dikendalikan, dalam prakteknya hanya raja yang diperkenankan berpoligami sedangkan rakyat jelata harus puas dengan satu isteri, atau paling banyak dua. Bukti-bukti yang menunjukkan semakin terkendalinya praktek poligami adalah catatan-catatan sejarah yang memberikan gambaran kehidupan masyarakat Israel kuno pada zaman itu. Misalnya kitab Samuel dan Raja-raja yang meliputi seluruh periode monarkhi, tidak mencatat satu pun kasus poligami di kalangan rakyat jelata, kecuali ayah Samuel di awal periode monarkhi memiliki dua isteri (1Sam.1:2). Kitab-kitab kebijaksanaan juga yang memberikan gambaran masyarakat Israel kuno, tidak pernah menyebut poligami, kecuali untuk teks Mazmur 45. Ada bagian-bagian dalam kitab kebijaksanaan yang menekankan suasana yang lebih baik dengan latar belakang keluarga ketat monogami (Amsal 5:15-19). Bahkan dalam kitab apokrifa, seperti kitab Tobias, kisah keluarga mengacu pada keluarga monogami.⁴³

Pengendalian praktek poligami dalam masyarakat Israel kuno ini didorong oleh kesadaran mereka tentang bentuk tradisi awal yang ditentukan Allah, yaitu monogami sebagai bentuk paling umum dari pernikahan di Israel pada zaman itu. Selain itu, dirasakan bahwa kehadiran beberapa isteri dalam keluarga ternyata tidak membawa kedamaian dalam rumah tangga, bahkan membawa kepahitan. Misalnya Sara dan Hagar (Kej.16:4-5), Rahel dan Lea (Kej.30:1), serta Hana dan Penina (1Sam.1:6), terjadi kepahitan di antara mereka yang sudah barang tentu berakibat pada rusaknya tatanan pendidikan agama bagi anak-anak mereka.

Masalah Perceraian

Pada awalnya dalam masyarakat Israel kuno tidak dibenarkan adanya perceraian (*divorce*). Karena sejak awal seperti yang dikatakan Tuhan Yesus “*apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia*” (Mat.19:6b). Namun kemudian soal perceraian pun diatur dalam hukum *Deuteronomi* (Ulangan 24:1-4), yang kemudian ditekankan oleh Yesus dalam percakapannya dengan orang Farisi (Mat.19:1-12). Hukum perceraian ini pun terkesan patriarkhal, di mana hanya suami yang diberi hak dan kekuasaan untuk melakukan inisiatif perceraian.⁴⁴ Dalam masyarakat Israel

⁴² Vaux, *Ancient Israel*; 24.

⁴³ *Ibid.*, 26.

⁴⁴ King & Stager, *Kehidupan Orang Israel*; 65.

kuno, seorang suami bisa menceraikan istrinya, jika dia menemukan kesalahan dan karena itu dia tidak lagi menyukai isterinya (Ul.24:1).

Perceraian juga dapat terjadi karena alasan perzinahan dan kesalahan sepele seperti masakan yang buruk atau suami lebih suka wanita lain. Perceraian dilakukan dalam bentuk deklarasi sederhana. Suami membuat sebuah deklarasi yang bertentangan dengan apa yang telah pernah dibuatnya pada kontrak pernikahan. Salah satu contoh bunyi dari deklarasi perceraian yang dilakukan: "Dia bukan lagi istri saya dan saya bukan lagi suaminya". Dalam koloni Elephantine, perceraian diucapkan di depan saksi dengan kata-kata: "Saya menceraikan istri saya" atau "aku benci istri saya". Di Asyur perceraian dilakukan dengan berkata: "Aku menolak dia" atau "anda bukan lagi istriku".⁴⁵ Tapi di Israel, Mesopotamia dan Elephantine, suami harus menyusun surat perintah perceraian (Ul.24: 1,3; Yes.50: 1; Yer.3: 8) yang memungkinkan wanita untuk menikah lagi (Ul.24: 2). Sebagai bukti adanya surat cerai pada zaman itu, sebuah surat perintah perceraian berasal dari awal abad kedua Masehi telah ditemukan di gua-gua Murabba'at.⁴⁶

Dalam hukum pernikahan di Israel memberikan beberapa pembatasan hak bagi suami. Seorang pria yang telah memfitnah istrinya sebagai bukan perawan ketika ia menikahinya, maka laki-laki itu tidak pernah bisa menceraikannya (Ul.22: 13-19), juga seorang laki-laki yang menikahi paksa seorang gadis dengan memperkosanya, tidak dapat menceraikannya (Ul.22 : 28-29). Jika seorang istri diceraikan suaminya lalu menikah lagi, dan kemudian kembali bebas karena kematian suaminya yang kedua atau cerai dari dia, maka suami pertama tidak boleh mengambilnya kembali (Ul.24: 3-4). Tidak diketahui apakah suami-suami di Israel banyak menggunakan hak ini, tetapi yang jelas dalam kitab hikmat memuji kesetiaan suami-istri sebagai pertanda bahwa perceraian sebaiknya dihindari dan tidak terpuji (Amsal.5: 15-19). Maleakhi mengajarkan bahwa suami-istri adalah teman sekutu dan TUHAN, Allah Israel membenci perceraian (Mal.2:14-16).

Dalam zaman Perjanjian Baru kita menemukan proklamasi Yesus tentang perceraian, Yesus menggunakan argumen yang sama dengan Maleakhi, yaitu: "Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia"(Mat.5:31-32; 19:1-9). Pada zaman Israel kuno, perempuan tidak bisa meminta cerai. Bahkan pada awal era Kristen, ketika Salome, adik Herodes, mengirim suaminya Kostabar surat perceraian, aksinya dianggap melawan hukum Yahudi. Di Mesopotamia, menurut Undang-undang Hammurabi, suami bisa menceraikan istrinya dengan mengucapkan formula yang tepat, tetapi ia harus membayar kompensasinya secara bervariasi sesuai dengan keadaan. Istri bisa diceraikan setelah mendapat keputusan pengadilan. Tetapi dalam hukum Assyria suami dapat menceraikan istrinya tanpa kompensasi apapun. Meskipun Perjanjian Lama

⁴⁵ Vaux, *Ancient Israel*; 34-35.

⁴⁶ *Ibid.*, 35.

tidak menyebutkan adanya kompensasi mahar terhadap perceraian, ada kemungkinan bahwa di Israel, ada sejumlah mahar tertentu melekat pada perceraian. Menurut kontrak pernikahan Elephantine, suami yang menolak istrinya tidak bisa meminta kembali mahar pernikahan yang pernah dibayarkannya; justru dia wajib membayar harga perceraian itu. Demikian pula, istri yang berpisah dari suaminya membayar harga perceraian yang sama, semacam mahar.⁴⁷ Jadi dengan hadirnya perceraian dalam pernikahan, maka sudah dapat dipastikan akan mempengaruhi kewajiban suami-istri dalam mengajarkan pendidikan agama bagi anak-anak.

KESIMPULAN

Pernikahan adalah satu-satunya lembaga resmi yang dibenarkan oleh Allah dalam Alkitab khususnya Perjanjian Lama untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga. Lembaga ini merupakan lembaga sakral pertama yang dibentuk oleh Allah di dunia. Dalam lembaga sakral ini setiap pasangan suami-istri diharapkan memiliki kedamaian dan keharmonisan dalam mengemban tugasnya sebagai mandaris Allah. Karena ketidakdamaian dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga akan memengaruhi mutu pelaksanaan tugas sebagai mandaris Allah termasuk dalam hal mengajarkan pendidikan agama bagi anak-anak sebagai generasi baru. Hal serupa bisa terjadi dalam setiap rumah tangga Kristen dewasa ini. Setiap pasangan suami-istri Kristen yang tidak harmonis dan tidak tenteram berakibat besar dalam berkarya termasuk bagi pembentukan karakter anak-anak dengan menanamkan nilai-nilai kristiani bagi mereka. Mengingat persoalan ini, maka Alkitab Perjanjian Lama memberikan catatan berharga bahwa betapa pentingnya kehati-hatian dalam memilih dan menentukan teman hidup atau jodoh sebagai awal dari proses pernikahan. Sudah waktunya istilah “jodoh di tangan Tuhan” dalam arti tertentu perlu dievaluasi. Karena soal jodoh tidak semata-mata berada di tangan Tuhan, manusia bukan robot, manusia termasuk umat-Nya, apalagi di zaman sekarang, zaman yang banyak pilihan, diberi kewenangan untuk memilih dan menentukan teman hidupnya atau jodohnya sendiri berdasarkan nilai-nilai iman Kristen atau Alkitab.

Memang Alkitab Perjanjian Lama juga telah memberikan catatan bahwa masalah-masalah dalam pernikahan yang dapat memengaruhi tugas mengajarkan pendidikan agama bagi anak-anak sangatlah banyak dan rumit, tidak semata-mata ditentukan oleh masalah kesalahan memilih pasangan, tetapi juga termasuk masalah-masalah yang terjadi dalam perjalanan hidup suatu pernikahan itu sendiri, di antaranya masalah poligami dan perceraian. Dengan alasan apa pun poligami dan perceraian dipastikan berakibat besar pada hancurnya nilai-nilai iman yang sudah ditanamkan oleh orang tua sebelumnya dan akan menghalangi keberlangsungan efektifitas pengajaran

⁴⁷ Vaux, *Ancient Israel*; 36.

agama dalam keluarga. Hal yang sama telah terbukti di banyak keluarga Kristen dewasa ini yang terlibat masalah poligami dan perceraian, keluarga jadi *broken*, maka kehidupan iman anak-anak menjadi rusak yang berakibat pada perlakuan-perlakuan buruk anak-anak, perlakuan-perlakuan yang bertentangan dengan nilai-nilai iman kristiani dan hukum-hukum yang berlaku. Karena itu betapa pentingnya melakukan tindakan preventif dan antisipatif dalam pernikahan.

REFERENSI

- Achenbach, Reinhard. *Kamus Ibrani-Indonesia Perjanjian Lama*, Jakarta: Bina Kasih, 2012.
- Aries, Philippe. *Centuries of Childhood: A Social History of Family Life*, New York: Vintage Books, 1962.
- BibleWorks7
- Coote, Robert B & Mary P.Coote. *Kuasa Politik & Proses Pembuatan Alkitab*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.
- Coote, Robert B. *Demi Membela Revolusi: Sejarah Elohist*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Coote, Robert B & David Robert Ord. *Pada Mulanya: Penciptaan & Sejarah Keimaman*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.
- Finkelstein, J.J. *JNES 21* (1962)
- Guthrie, Donald dkk., *Tafsiran Alkitab Masa Kini 2: Ayub-Maleakhi*, Jakarta: YKKB/OMF, 1994.
- King Philip J & Lawrence E.Stager. *Kehidupan Orang Israel Alkitabiah*, BPK Gunung Mulia, 2012.
- Knight, George W. *Adat Istiadat Alkitab dan Keunikannya dalam Gambar*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.
- Ludji, Barnabas. *Pemahaman Dasar Perjanjian Lama 1*, Bandung: BMI, 2009.
- Paterson, Robert M. *Tafsiran Alkitab: Kitab Maleakhi*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Röthlisberger, H. *Tafsiran Alkitab 1 Samuel*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1983.
- Santoso, Agus. *Satu Iota Tak Akan Ditiadakan*, Cipanas: STT Cipanas Press, 2014.
- Telnoni, J.A. *Tafsiran Alkitab Kontekstual-Oikumenis: Kejadian 1 – 11*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Vaux, Roland de. *Ancient Israel Vol 1: Social Institutions*, New York: McGraw-Hill Book Company, 1961.
- www.Sarapanpagi.org/nikah-pernikahan-vt4295.html (diakses, 9 Februari 2018)